



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Kedudukan Hukum Pejabat Lelang Kelas II Membuat Akta Risalah Lelang Terkait Harta Bank dalam Likuidasi

Refans Jaka Pratama Yudha<sup>1</sup>, Rasji<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [refansjpy@gmail.com](mailto:refansjpy@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [refansjpy@gmail.com](mailto:refansjpy@gmail.com)

**Abstract:** *The issue in the case of the liquidation of PT. BPR Argawa Utama, the Deposit Insurance Corporation (LPS) revoked the business license as it was deemed unable to be restored. LPS has the authority to form a liquidation team, declare the bank's status as being under liquidation, and dissolve the legal entity of the bank. Issues arose regarding the execution of auctions by the Class II Auction Official, who lacks clear technical regulations. The authority of auction officials and the efforts of the liquidation team need further clarification through more detailed regulations or guidelines to ensure proper procedures and clear responsibilities in conducting auctions of assets from banks in liquidation. The presence of Class II Auction Officials in Indonesia is to enhance auction services and develop the auction official profession. Class II Auction Officials play a crucial role in ensuring legal certainty in auction execution. Auction reports have the same legal force as authentic deeds; therefore, Class II Auction Officials must prepare clear, readable, and complete auction reports. Additionally, Class II Auction Officials must read and explain the auction report to parties who do not understand. To ensure legal certainty, the role of Class II Auction Officials is vital in the execution of auctions.*

**Keywords:** *Position, Class II Auction Official, Auction Report Deed, Bank Assets in Liquidation.*

**Abstrak:** Permasalahan Pada kasus likuidasi PT. BPR Argawa Utama, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencabut izin usaha karena dinilai tidak dapat disehatkan kembali. LPS memiliki kewenangan untuk membentuk tim likuidasi, menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, dan melakukan pembubaran badan hukum bank. Permasalahan muncul terkait pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II, yang tidak memiliki aturan teknis yang jelas. Kewenangan pejabat lelang dan upaya tim likuidasi perlu lebih dijelaskan melalui peraturan atau pedoman yang lebih rinci untuk memastikan prosedur yang tepat dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan lelang harta bank dalam likuidasi. Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II di Indonesia adalah untuk meningkatkan pelayanan lelang serta pengembangan profesi Pejabat Lelang. Pejabat Lelang Kelas II memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang. Risalah lelang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, Pejabat Lelang Kelas II harus menyusun risalah lelang dengan jelas, dapat dibaca, dan lengkap. Selain itu, Pejabat Lelang Kelas II harus membacakan dan menjelaskan risalah lelang kepada pihak-pihak yang tidak mengerti. Untuk menjamin kepastian hukum, peran Pejabat Lelang Kelas

II sangat penting dalam pelaksanaan lelang.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Pejabat Lelang Kelas II, Akta Risalah Lelang, Harta Bank Dalam Likuidasi

---

## PENDAHULUAN

Permasalahan utama terjadinya likuidasi dalam suatu bank adalah kegagalan pihak bank dalam mengelola dan menjaga kestabilan usahanya. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang saat ini kewenangannya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 7b ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU OJK) menetapkan standar mengenai kesehatan Bank diantaranya adalah likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, serta kecukupan modal minimum yang dimiliki oleh Bank. Kondisi suatu Bank dinyatakan mengalami keadaan yang membahayakan apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai usaha Bank yang bersangkutan kian memburuk. Keadaan Bank yang semakin memburuk tersebut ditandai dengan menurunnya kualitas pengelolaan Bank yang mengakibatkan menurunnya kekuatan modal, kepemilikan aset, serta likuiditas rentabilitas yang rendah. Maka dari itu, tingkat kesehatan Bank menjadi tolok ukur utama dalam menjatuhkan likuidasi. Mengingat bahwa kesehatan bank merupakan aspek terpenting yang diharapkan oleh seluruh pihak, baik pemilik modal maupun pengelola bank, maupun masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan yang bersangkutan. Sehingga kesehatan bank menjadi orientasi utama dalam mewujudkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Perbankan yang sehat mampu mewujudkan kegiatan jasa keuangan yang memiliki kecukupan modal, peningkatan kualitas aset, diperkuat dengan manajemen yang baik serta ditunjang oleh aspek lain yang berkaitan dengan masalah perbankan.<sup>1</sup>

Sebagaimana penjelasan mengenai likuidasi, terdapat pencabutan izin usaha yang dimiliki oleh PT. BPR Argawa Utama, Bali yang telah mengalami likuidasi. Dalam kasus tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai bahwa PT. BPR Argawa Utama dianggap tidak dapat disehatkan kembali, tidak memiliki prospek usaha yang bagus serta tidak tersedianya biaya yang cukup untuk melakukan pengelolaan. Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan terkait pencabutan izin usaha tersebut, maka PT. BPR Argawa Utama akan melakukan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, menetapkan status bank sebagai bank dalam likuidasi serta menonaktifkan seluruh direktur dan komisaris.<sup>2</sup> Perihal pembubaran badan hukum PT. BPR Argawa Utama, LPS akan melaksanakan fungsinya sebagai penjamin dan pelaksana proses likuidasi bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa LPS memiliki kewenangan untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi.<sup>3</sup> Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui jika kewenangan untuk membentuk tim likuidasi bank ditentukan oleh LPS. LPS menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank. Sehingga lembaga yang memiliki otoritas untuk mengambil alih dan menjalankan hak dan segala kewenangan pemegang saham dan RUPS PT. BPR Argawa Utama dialihkan kepada LPS.

Berlandaskan hal tersebut, maka proses likuidasi PT. BPR Argawa Utama akan dilaksanakan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat 1 UU LPS yang menyatakan bahwa pelaksanaan likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi. Tim likuidasi memiliki jangka waktu paling lama lima tahun sejak tanggal dibentuknya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban bank yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 129

<sup>2</sup> Lembaga Penjamin Simpanan, 2010, "Press Release Nomor:Press-005/LPS/V/2010," LPS Jakarta, last modified 2010, diakses September 1, 2023, [https://www.lps.go.id/in/c/document\\_library/get\\_file?uuid=a28373ee-55f6-4ada-9044-d4e893fc728f&groupId=25279](https://www.lps.go.id/in/c/document_library/get_file?uuid=a28373ee-55f6-4ada-9044-d4e893fc728f&groupId=25279).

<sup>3</sup> Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Pada kesimpulannya tim likuidasi merupakan tim khusus yang memiliki wewenang untuk mewakili bank yang sedang dalam masa likuidasi. Kemudian segala proses dan pelaksanaan wewenang tim likuidasi sepenuhnya berada dalam pengawasan LPS. Hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan terselenggaranya penyelesaian likuidasi yang berpegang teguh pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Secara yuridis pengaturan pengelolaan aset bank dalam likuidasi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan republik indonesia Menimbang Nomor 185 /PMK.06/2019 tentang pengelolaan aset eks bank dalam likuidasi oleh Menteri Keuangan. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan jatahu dana penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank. Harta bank dalam likuidasi tersebut nantinya akan dilakukan lelang dengan melakukan penjualan barang yang terbuka untuk urn urn dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang sernakin meningkat atau rnenurun untuk rnencapm harga tertinggi, yang didahului dengan pengurnunan lelang.

Permasalahan secara yuridis perihal pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang kelas II bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b PMK Nomor 189 tahun 2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II bahwa Pelaksanaan Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II terbatas pada Lelang Noneksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Namun permasalahannya adalah tidak ada aturan lebih lanjut yang memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan secara teknis dalam lelang harta bank dalam likuidasi, adanya permasalahan hukum ini menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan Lelang Harta Bank Dalam Likuidasi yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Hal ini menciptakan pertanyaan tentang bagaimana kewenangan pejabat lelang dalam menjalankan prosedur teknis, tata cara, dan tanggung jawab dalam melakukan lelang harta bank dalam likuidasi seharusnya diatur, dan ini perlu diperjelas melalui peraturan atau pedoman yang lebih rinci. Sehingga secara normatif tidak terdapat ketegasan konsepsi penerapan pelaksanaan kewenangan pejabat lelang kelas II dalam harta bank likuidasi. Di sisi lain tim likuidasi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan harta bank dalam likuidasi. Sehingga perlu dipertegas kembali upaya yang dapat dilakukan oleh tim likuidasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan adalah Bagaimana kedudukan Pejabat Lelang Kelas II Dalam Melaksanakan Lelang Harta Bank Dalam Likuidasi dan Bagaimana proses pembuatan akta risalah lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II dalam Pemberesan Permasalahan Bank Yang Mengalami Likuidasi.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, Penelitian yang digunakan adalah penelitian *normative/doctrinal*, sumber data utama adalah data sekunder berupa dokumen hukum, jurnal dan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti terkait kedudukan Pejabat Lelang Kelas II Dalam Melaksanakan Lelang Harta Bank Dalam Likuidasi terkait proses pembuatan akta risalah lelang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Pejabat Lelang Kelas II Dalam Melaksanakan Lelang Harta Bank Dalam Likuidasi**

Pengembangan profesi Pejabat Lelang Kelas II di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lelang serta pengembangan karir mereka. Dalam situasi ini, tugas pejabat lelang diatur oleh berbagai peraturan, mulai dari yang umum hingga yang khusus, termasuk peraturan pelaksanaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 Tahun 2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020

---

<sup>4</sup> Clarine Neonardi dan Gunanegara Gunanegara, 2001, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Yang Bersumber Dari Akta Nominee," *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1 (4), h 57.

Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur prosedur lelang untuk Pejabat Lelang Kelas II.

Namun, dalam hal kepastian hukum, perlu ditekankan bahwa keamanan hukum hanya dapat dicapai oleh Pejabat Lelang Kelas II yang bermoral dan bermartabat. Selain itu, keterampilan hukum, lelang, dan ilmu pengetahuan juga sangat penting. Oleh karena itu, peran Pejabat Lelang Kelas II sangat penting untuk menjamin stabilitas hukum. Pejabat Lelang Kelas II harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang hukum dan lelang agar risalah lelang dapat memberikan kepastian hukum yang diperlukan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, Pejabat Lelang Kelas II tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi lelang, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses lelang. Pejabat Lelang Kelas II tidak hanya mengawasi lelang, tetapi juga menyelenggarakannya dan membuat akta otentik. Risalah lelang, yang merupakan produk hukum Pejabat Lelang, memiliki status yang sama di mata hukum dengan Akta Otentik. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi:

- a. Dibuat oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah, dalam hal ini Pejabat Lelang yang diangkat oleh Menteri Keuangan.
- b. Bentuk akta ditentukan oleh Undang-Undang, Dimana Risalah Lelang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Setiap Pejabat Lelang memiliki wilayah kerja tertentu.

Namun, perlu ditegaskan bahwa Risalah Lelang, dalam pelaksanaan lelang, melibatkan perbuatan jual beli karena barang yang dilelang dapat terjual. Apabila barang tidak terjual, Risalah Lelang akan berubah menjadi Berita Acara Lelang, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Vendu Reglement (VR). Penting untuk memahami bahwa kekuatan akta otentik sebagai alat pembuktian juga diatur dalam hukum pembuktian yang tercantum di dalam Buku IV KUH Perdata dan HIR. Persyaratan akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, serta Pasal 165 HIR. Arti penting akta otentik dalam penyelesaian sengketa hukum terletak pada kemudahan pembuktian dan pemberian kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR.

Peran Pejabat Lelang Kelas II dalam penyusunan Risalah Lelang harus dilakukan dengan cermat, memastikan isi dapat dibaca dengan jelas, menggunakan kata-kata dan kalimat yang tegas tanpa singkatan, dan tidak menyisakan tempat kosong yang tidak diisi tulisan.<sup>6</sup> Setiap lembar Risalah Lelang harus terisi penuh, dan jika ada revisi, harus dicoret atau digariskan agar tidak ada ruang untuk penulisan tambahan. Seluruh angka yang menyatakan jumlah dan tanggal harus ditulis dengan huruf, meskipun boleh diulang dengan angka untuk menghindari penafsiran yang salah. Kalimat-kalimat dalam Risalah Lelang harus membentuk rangkaian yang saling terkait sehingga mudah dimengerti. Untuk menjaga kepastian hukum, Pejabat Lelang juga berkewajiban membacakan Risalah Lelang dan memberikan penjelasan jika ada pihak yang tidak memahami.<sup>7</sup>

Akta otentik dibuat sebagai bukti yang jelas dan mudah dimengerti, harus menghindari rumusan-rumusan yang ambigu atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan sengketa. Dengan demikian, akta otentik tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang diperlukan dalam konteks lelang dan transaksi jual beli.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Muhammad Haris, 2017 "Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang dibuatnya," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, 1(1), h. 181

<sup>6</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>7</sup> Sera Hazarini Ulfah, 2017 "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Barang Bergerak Terdaftar Melalui Pejabat Lelang Kelas Ii Dihubungkan Dengan Hak-Hak Pembeli," *Jurnal Notarius* 1(2), h. 339.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 341.

## **Proses Pembuatan Akta Risalah Lelang Oleh Pejabat Lelang Kelas II Dalam Pemberesan Permasalahan Bank Yang Mengalami Likuidasi**

Proses pembuatan Akta Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II dalam pemberesan permasalahan bank yang mengalami likuidasi berdasarkan hukum Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Secara umum, proses pembuatan Akta Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II dalam pemberesan permasalahan bank yang mengalami likuidasi terdiri dari beberapa tahap berikut:

### **1. Penyelesaian Administrasi**

Pada tahap ini, Pejabat Lelang Kelas II melakukan beberapa hal berikut:

- a. Menerima permohonan lelang dari kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh kreditur.
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan lelang.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap objek lelang.
- d. Menerbitkan pengumuman lelang.
- e. Menerima pendaftaran peserta lelang.
- f. Melakukan penawaran lelang.
- g. Melakukan penetapan pemenang lelang.

### **2. Penyusunan Akta Risalah Lelang**

Pada tahap ini, Pejabat Lelang Kelas II menyusun Akta Risalah Lelang yang berisi informasi berikut:

- a. Nama dan alamat Pejabat Lelang Kelas II.
- b. Nama dan alamat kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh kreditur.
- c. Nama dan alamat pemilik objek lelang.
- d. Nama dan alamat pemenang lelang.
- e. Objek lelang.
- f. Harga lelang.
- g. Tanggal dan waktu lelang.
- h. Keterangan lain yang dianggap perlu.

### **3. Penandatanganan Akta Risalah Lelang**

Akta Risalah Lelang ditandatangani oleh Pejabat Lelang Kelas II, kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh kreditur, pemilik objek lelang, dan pemenang lelang.

### **4. Penyerahan Akta Risalah Lelang**

Akta Risalah Lelang diserahkan oleh Pejabat Lelang Kelas II kepada kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh kreditur. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing tahap tersebut:

#### **a. Penyelesaian Administrasi**

Pada tahap ini, Pejabat Lelang Kelas II harus memastikan bahwa permohonan lelang yang diterimanya telah lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pejabat Lelang Kelas II juga harus melakukan pemeriksaan terhadap objek lelang untuk memastikan bahwa objek lelang tersebut layak untuk dilelang.

#### **b. Penyusunan Akta Risalah Lelang**

Akta Risalah Lelang harus disusun secara jelas, lengkap, dan benar. Akta Risalah Lelang harus memuat informasi yang penting dan relevan dengan proses lelang yang telah dilaksanakan.

#### **c. Penandatanganan Akta Risalah Lelang**

Akta Risalah Lelang harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses lelang, yaitu Pejabat Lelang Kelas II, kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh kreditur, pemilik objek lelang, dan pemenang lelang.

#### **d. Penyerahan Akta Risalah Lelang**

Akta Risalah Lelang diserahkan oleh Pejabat Lelang Kelas II kepada kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh kreditur. Akta Risalah Lelang ini merupakan bukti sah atas pelaksanaan lelang dan menjadi dasar untuk penyerahan objek lelang kepada pemenang

lelang.

Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan akta otentik yang diterbitkan oleh notaris. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap otentik. Akta Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II sekarang memiliki legitimasi hukum, yang memungkinkannya diterima sebagai bukti yang sah di persidangan. Oleh karena itu, Akta Risalah Lelang sangat penting untuk lelang karena memberikan kepastian hukum untuk transaksi jual beli dan menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Selain itu, dapat diandalkan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oleh karena itu, tugas Pejabat Lelang Kelas II lebih dari sekedar menjalankan lelang; mereka juga harus membuat dokumen hukum yang solid dan dapat diandalkan.

Dalam situasi ini, pentingnya Akta Risalah Lelang menunjukkan upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam proses lelang. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi. Akibatnya, Pejabat Lelang Kelas II dan tanggung jawabnya untuk menyusun Akta Risalah Lelang memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan stabilitas hukum di bidang lelang. Dengan mempertimbangkan temuan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan peran Pejabat Lelang Kelas II dalam menjamin kepastian hukum, yang pertama, untuk menjanya tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pejabat Lelang Kelas II perlu meningkatkan kompetensi baik secara teoritis dan praktis. Kedua, sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa Pejabat Lelang Kelas II menjalankan tugasnya dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, masyarakat harus disosialisasikan dan dididik tentang peran mereka.

## KESIMPULAN

Kehadiran Pejabat Lelang Kelas II di Indonesia adalah untuk meningkatkan pelayanan lelang serta pengembangan profesi Pejabat Lelang. Pejabat Lelang Kelas II memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang. Pejabat Lelang Kelas II harus memiliki martabat dan moralitas yang tinggi, serta kemampuan ilmu dan keterampilan dalam hukum dan lelang. Mereka juga harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

Risalah lelang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, Pejabat Lelang Kelas II harus menyusun risalah lelang dengan jelas, dapat dibaca, dan lengkap. Selain itu, Pejabat Lelang Kelas II harus membacakan dan menjelaskan risalah lelang kepada pihak-pihak yang tidak mengerti. Untuk menjamin kepastian hukum, peran Pejabat Lelang Kelas II sangat penting dalam pelaksanaan lelang. Untuk melakukannya dengan baik, Pejabat Lelang Kelas II harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

## REFERENSI

- Clarine Neonardi dan Gunanegara Gunanegara, 2001, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Yang Bersumber Dari Akta Nominee," *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1 (4),.
- Lembaga Penjamin Simpanan, 2010, "Press Release Nomor:Press-005/LPS/V/2010," *LPS Jakarta*, last modified 2010, diakses September 1, 2023, [https://www.lps.go.id/in/c/document\\_library/get\\_file?uuid=a28373ee-55f6-4ada-9044-d4e893fc728f&groupId=25279](https://www.lps.go.id/in/c/document_library/get_file?uuid=a28373ee-55f6-4ada-9044-d4e893fc728f&groupId=25279).
- Muhammad Haris, 2017 "Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang dibuatnya," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, 1(1),
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Sera Hazarini Ulfah, 2017 "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Barang Bergerak Terdaftar

Melalui Pejabat Lelang Kelas Ii Dihubungkan Dengan Hak-Hak Pembeli,” *Jurnal Notarius* 1(2),.